



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI KE DALAM PERUSAHAAN INDUK PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti perlu diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka perlu dilakukan likwidasi atau penggabungan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah PD Irian Bhakti kedalam pengelolaan Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Ke Dalam Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan/3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI KE DALAM PERUSAHAAN INDUK PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
5. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Irian Bhakti.
7. Perusahaan Induk adalah perusahaan perseroan yang merupakan induk dari berbagai perusahaan perseroan dan/atau perusahaan lain milik Pemerintah Provinsi Papua.
8. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti Mandiri.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Irian Bhakti Mandiri, yaitu organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri, yaitu organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Irian Bhakti Mandiri.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Irian Bhakti Mandiri berikut perubahannya.

14. Saham/4

14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Irian Bhakti Mandiri yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.
16. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
17. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
18. Perusahaan Daerah Irian Bhakti adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan daerah Irian Bhakti.
19. Perseroan Terbatas (PT) Rakyat Papua Sejahtera adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 12 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (HC) didirikan dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Raden Suryawan Budi Prasentiyanto, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35694 HT.01.01 Tahun 2009, dan telah dirubah berdasarkan Akta No. 31 tanggal 28 Desember 2012, dibuat dihadapan Musa Muamarta, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-03530 tanggal 6 Februari 2013.
20. Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti Mandiri adalah badan usaha milik daerah yang dahulu bernama PT. Rakyat Papua Sejahtera yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan, Perusahaan Induk milik Daerah PT Rakyat Papua Sejahtera (HC) (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12) didirikan dengan Akta Pendirian No. 11 tanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Raden Suryawan Budi Prasentiyanto, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35694 HT.01.01 Tahun 2009, dan telah dirubah berdasarkan Akta No. 31 tanggal 28 Desember 2012, dibuat dihadapan Musa Muamarta, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-03530 tanggal 6 Februari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Perseroan, Perusahaan Induk Milik Daerah PT. Rakyat Papua Sejahtera (Holding Company) Menjadi Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 20).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penggabungan badan hukum PD Irian Bhakti kedalam Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik Pemerintah Provinsi Papua lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Penggabungan badan hukum PD Irian Bhakti kedalam Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- e. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENGGABUNGAN BADAN HUKUM
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, badan hukum PD. Irian Bhakti, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya digabungkan ke dalam Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri.
- (2) Penggabungan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PD Irian Bhakti, serta keterangan lain yang berkaitan dengan penggabungan dengan Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri.
- (4) Dalam rangka penggabungan badan hukum PD. Irian Bhakti kedalam Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta penggabungan PD. Irian Bhakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam akta pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal/6

Pasal 5

- (1) Penggabungan badan hukum dan nama Perseroan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Irian Bhakti termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri;
 - b. pegawai PD. Irian Bhakti menjadi pegawai Perusahaan Induk PT Irian Bhakti Mandiri dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
 - c. Anggota Direksi PD. Irian Bhakti menjadi anggota Direktur PT Irian Bhakti Mandiri sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. Irian Bhakti Mandiri.
- (2) Ketentuan hukum tentang Perseroan berlaku terhadap PT. Irian Bhakti Mandiri.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 6

- (1) Kantor pusat Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri berkedudukan di Jayapura.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Irian Bhakti Mandiri ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V BIDANG USAHA Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri, dalam pengembangan usaha, dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Akta Penggabungan.
- (3) Pengelolaan dan Manajemen Perusahaan Daerah Irian Bhakti berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI MODAL Pasal 8

Jumlah modal/kekayaan akan dicatat dan dituang di dalam Akta Penggabungan PD Irian Bhakti dengan merujuk kepada nilai buku yang terdapat pada neraca keuangan hasil audit akuntan publik.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Pegawai PD. Irian Bhakti tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai PT Irian Bhakti Mandiri, sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. Irian Bhakti Mandiri untuk pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan Perseroan dan ketentuan lainnya tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan Perseroan yang baru.

Pasal 11

Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Perusahaan Induk PT. Irian Bhakti Mandiri, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penetapan besarnya modal dasar PT. Irian Bhakti Mandiri, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Irian Bhakti yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dilaporkan untuk disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

Pasal 13

Badan Pengawas dan Direksi PD. Irian Bhakti masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Irian Bhakti Mandiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 2

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGGABUNGAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
IRIAN BHAKTI KE DALAM PERUSAHAAN INDUK
PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI**

I. UMUM

Perusahaan Daerah Irian Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Papua yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 yang semula diharapkan menjadi pelopor di dalam mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi di Provinsi Papua.

Didalam perkembangan dan dinamika usaha PD Irian Bhakti yang selama ini mengalami kejayaan selama bertahun-tahun, oleh karena pengelolaan maupun kalah didalam persaingan usaha pada akhirnya tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh berkembang di tanah Papua.

Melihat kondisi PD Irian Bhakti yang sedemikian memprihatinkan perlu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti diarahkan kepada prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti perlu diubah menjadi Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua dipandang perlu untuk mengkonsolidasikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Papua dibawah pengelolaan Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri sebagai Perusahaan Induk, sehingga perlu dialihkannya pengelolaan PD Irian Bhakti ke dalam Perusahaan Induk PT Irian Bhakti Mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas